



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 109/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN MANDOR PERSAMPAHAN KOTA WAIKABUBAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kebersihan kota serta pengawasan terhadap kinerja pelayanan persampahan yang dilaksanakan oleh pasukan kuning/hijau, perlu menunjuk Mandor Persampahan Kota Waikabubak;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Mandor Persampahan Kota Waikabubak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Mandor Persampahan Kota Waikabubak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Persampahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. *Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009* tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 0001);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN MANDOR PERSAMPAHAN KOTA WAIKABUBAK TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menunjuk Mandor Persampahan Kota Waikabubak Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Mandor Persampahan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mengatur proses pengangkutan dan pembuangan sampah yang dilakukan oleh tenaga kebersihan;
 - b. menjaga keamanan dan kenyamanan dan kelancaran kegiatan penanganan kebersihan melalui pengangkutan dan pembuangan sampah yang pengangkutannya dilakukan oleh tenaga kebersihan (pasukan kuning);
 - c. memantau dan mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kebersihan (pasukan kuning) sesuai dengan jalur dan tugas yang telah ditetapkan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumba Barat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini Mandor Persampahan bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020


BUPATI SUMBA BARAT
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/ HK/ 109 /2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN MANDOR PERSAMPAHAN KOTA WAIKABUBAK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dominggus Bani	Staf Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Mandor
2.	Timotius Katoda Bili	Staf Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Mandor
3.	Yosefina Pandango	Staf Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Mandor
4.	Dona Kariam Bulu	Staf Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat	Mandor

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE